

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL  
TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN  
NELAYAN DI DESA TANJUNGSARI KABUPATEN  
PEMALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANA MELIANA  
NIM. 1218033

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Meliana

NIM : 1218033

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL  
TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK KAPAL  
DENGAN NELAYAN DI DESA TANJUNGSARI  
KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Desember 2022



**ANA MELIANA**  
**NIM. 1218033**

## NOTA PEMBIMBING

**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
Podo No. 26 RT. 15 RW. 04  
Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ana Meliana

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di -

### **Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ana Meliana  
NIM : 1218033  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL  
TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN  
NELAYAN DI DESA TANJUNGSARI KABUPATEN  
PEMALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 21 November 2022

Pembimbing

**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
NITK. 19730506 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Ana Meliana  
NIM : 1218033  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Islam


Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing


  
**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
NIP. 19730506 200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

  
**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 19871224 201801 2 002

Pekalongan, 22 Desember 2022

Disahkan oleh

**Dekan,**

  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### E. Vokal Panjang

- A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

#### F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *asy-syayi'ah*

## H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

## I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Nyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Slamet dan Ibunda tercinta Ibu Royatih yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Ketiga kakak peneliti Lin Nanda, Mona Lisa dan Feri Romadhon serta saudara-saudara peneliti yang selalu memberikan doa dan dukungannya
3. Dosen pembimbing peneliti, Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arah dan motivasi.
4. Partner peneliti, Lazim Falakh, Terimakasih sudah menjadi partner yang baik dalam segala hal dan sudah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat peneliti, Ikka Rahma Dilla, Faadhila Asy Syaffa, Khozinatul Lutfiyah, Maulida Laila Sari, Aulia Putri Sholeha, Shofaatun Nisa, Annisa Dyah Kinanti yang telah memberikan semangat dan motivasi serta membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018, serta Almamater Tercinta.
7. Pihak-pihak lain yang juga sudah membantu namun tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman peneliti. Namun demikian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah : 286)



## ABSTRAK

**Ana Meliana.** 2022. *Analisis Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang dalam Perspektif dalam Hukum Islam.* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang terdapat praktik bagi hasil yaitu anatar pemilik kapal dengan nelayan. Pada kerjasama ini pemilik kapal sebagai penyedia modal sedangkan nelayan berkontribusi dalam hal tenaga, ketrampilam serta loyalitas. Perjanjian kerjasama ini berlangsung secara lisan. Nelayan bekerjasama dengan pemilik kapal berdasarkan sistem bagi hasil. Perhitungannya masih menggunakan pembagian presentase sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan serta menganalisis kerjasama dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara dengan pemilik kapal dan nelayan sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, skripsi, hasil penelitian dan dokumen yang relevan lain yang akan dibahas penulis sebagai pendukung. Data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tanjungsari belum memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* yang ke 4 yaitu tujuan akad. Karena tujuan disini itu belum jelas apakah mengandung kemashlahatan atau justru mengandung kemudharatan untuk nelayan. Pada pembagian hasil tangkapan ikan yang terjadi di Desa Tanjungsari menggunakan presentase 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan. Perhitungan yang diterapkan pemilik kapal tidak adil bagi nelayan karena biaya pembekalan dan pemeliharaan alat tangkap ikan ditanggung bersama. Menurut hukum Islam maka praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang tidak adil atau belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam berakad sebab pada pembebanan biaya operasional dan biaya pemeliharaan jaring dan kapal ditanggung bersama antara pemilik kapal dengan nelayan sedangkan dalam pembagiannya pemilik kapal mendapatkan pendapatan lebih banyak dari nelayan.

**Kata Kunci : Kerjasama, bagi hasil , Mudharabah**

## ABSTRACT

**Ana Meliana.**2022. *Analysis of the Practice of Fish Catch Sharing Between Ship Owners and Fishermen in Tanjungsari Village, Pematang Regency in Perspective in Islamic Law*, Thesis of Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Prof. Maghfur, M.Ag.

*Tanjungsari Village, Pematang Regency, has a profit sharing practice, namely between boat owners and fishermen. In this cooperation, the ship owner acts as a provider of capital while the fisherman contributes in terms of manpower, skills and loyalty. This cooperation agreement takes place orally. Fishermen cooperate with ship owners based on a production sharing system. The calculation still uses the percentage distribution according to the initial agreement, namely 60% for boat owners and 40% for fishermen. The purpose of this research is to find out the practice of cooperation between ship owners and fishermen and to analyze it in a review of Islamic law.*

*This type of research is field research using a qualitative descriptive approach. Sources of data consist of primary data and secondary data, primary data obtained by observation and interview techniques with boat owners and fishermen while secondary data obtained from other sources such as books, journal articles, theses, research results and other relevant documents which will be discussed author as support. Data were analyzed using descriptive analysis techniques.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of profit sharing between boat owners and fishermen in Tanjungsari Village has not fulfilled the 4th pillars and conditions of mudharabah, namely the purpose of the contract. Because the purpose here is not clear whether it contains benefits or even harms for fishermen. In the distribution of fish catches that occurred in Tanjungsari Village using a percentage of 60% for boat owners and 40% for fishermen. The calculations applied by boat owners are unfair to fishermen because the costs of supplying and maintaining fishing gear are shared. According to Islamic law, the profit-sharing practice that occurred in Tanjungsari Village, Pematang Regency, was unfair or not in accordance with Islamic law because it did not fulfill the principles in the contract because the imposition of operational costs and the cost of maintaining nets and boats was shared between the ship owner and the fisherman, while in the distribution of ship owners get more income from fishermen.*

**Keywords :** *Cooperation, Profit sharing, Mudharabah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarnidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Teti Hediati, M.H.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan ;
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 05 Desember 2022



**Ana Meliana**  
**NIM. 1218033**

## DAFTAR ISI


<b>COVER</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian yang Relevan .....	5
F. Kerangka Teoritik .....	8
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KONSEP UMUM AKAD <i>MUDHARABAH</i></b> .....	<b>18</b>
A. Akad <i>Mudharabah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	20
3. Syarat dan Rukun <i>Mudharabah</i> .....	22
4. Jenis Akad <i>Mudharabah</i> .....	27
5. Nisbah <i>Mudharabah</i> .....	31
6. Resiko dalam Akad <i>Mudharabah</i> .....	33
7. Perkara yang membatalkan <i>Mudharabah</i> .....	34
8. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	36
B. Prinsip-Prinsip Akad .....	37

<b>BAB III PRAKTIK BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYANDI DESA TANJUNGSARI KABUPATEN PEMALANG.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa Tanjungsari .....	42
1. Profil Nelayan Desa Tanjungsari.....	42
2. Alasan Terjadinya Kerjasama antara Pemilik Kapal dengan Nelayan.....	43
B. Praktik Pembagian Hasil Tangkapan Ikan dalam Kerjasama Antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Tanjungsari kabupaten Pemalang .....	46
1. Latar belakang Terjadinya Kerjasama Antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Tanjungsari.....	46
2. Presentase Keuntungan Pembagian Hasil Tangkapan Ikan .....	48
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA TANJUNGSARI KABUPATEN PEMALANG DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis terhadap akad bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang.....	51
B. Analisis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Tanjungsari dari Perspektif Prinsip-Prinsip Akad	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara .....	67
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara .....	69
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian .....	82
Lampiran 4 : Surat Pengantar .....	84
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup .....	86



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari'atkan dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa. Banyak sekali rahmat Allah yang dijelaskan di dalam al-Qur'an dan sebagaimana menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan sungai-sungai yang membantu perekonomian dari luar dan dari dalam pada pergerakan harta benda dan komoditas.

Dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan yang terjadi di Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang Jaya.

Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang Jaya memiliki jumlah penduduk 16.831 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Tanjungsari bekerja sebagai nelayan. Dalam bidang muamalah masyarakat Tanjungsari terdapat praktek kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan, dimana pemilik kapal memberikan

pinjaman modal sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga dan keterampilan. Sebagian besar masyarakat Tanjungsari menggunakan kegiatan berlayar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti biaya pendidikan, berobat dan membeli barang penunjang hidup baik pokok maupun sekunder.<sup>1</sup>

Sedikit gambaran mengenai kerjasama yang terjadi di Desa Tanjungsari kelurahan Sugihwaras, kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan merupakan kegiatan yang dilakukan mayoritas masyarakat Desa Tanjungsari. Di Desa Tanjungsari khususnya para nelayan, menyebut pekerjaan melautnya dengan istilah *miyang*. Pemilik perahu yang sekaligus menjadi pemberi pinjaman modal disebut *juragan*, sedangkan nelayan disebut *abk* atau *anak buah kapal*. Hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Tanjungsari ini saling ketergantungan satu sama lain dalam mengoperasikan perahu. Kedua kategori sosial ini memainkan peran penting dalam pekerjaan melautnya. Dalam sistem kerjasamanya, *juragan* (pemilik kapal) berkontribusi atas perahu, mesin dan peralatan tangkap yang dibutuhkan nelayan. Sedangkan *abk* (nelayan) atas tenaga dan keahliannya.<sup>2</sup>

Nelayan di Desa Tanjungsari sangat tidak menentu dalam penghasilan berlayarnya. Hal ini dipengaruhi karena adanya perubahan cuaca yang terjadi pada saat berlayar, dan juga dipengaruhi oleh nasib para nelayan itu sendiri. Ketika musim ikan tiba, maka hasil yang didapatkan para nelayan akan banyak. Tapi sebaliknya pada saat musim pakeklik tiba, maka hasil tangkapan yang

---

<sup>1</sup>Pemerintah Desa Tanjungsari Kec. Pematang Kab. Pematang, "Profil Wilayah Desa", <https://sugihwaras.pematangkab.go.id/> (Diakses tanggal 20 juni 2022)

<sup>2</sup>Andi, Pemilik Kapal, diwawancarai oleh Ana Meliana, Tanjungsari Sugihwaras, 15 Agustus 2021.

diperoleh nelayan akan sedikit bahkan bisa tidak mendapatkan ikan sama sekali.<sup>3</sup>

Dalam pembagian hasil tangkapan ikan ada unsur ketidaknyamanan antara pemilik kapal dan nelayan karena diantara para pihak yang melakukan perserikatan, banyak orang-orang yang belum menerapkan praktik bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan benar. Sehingga muncul unsur ketidakadilan yang menyebabkan salah satu pihak merasa kurang puas dengan kesepakatan tersebut.

Dalam praktiknya bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal dengan nelayan memiliki ketidakadilan, pasalnya modal awal itu ditanggung bersama melalui hasil tangkapan ikan tapi pada pembagiannya pendapatan pemilik kapal lebih besar daripada nelayan, hal inilah yang menjadi para nelayan merasa bahwa pembagiannya itu tidak adil. Untuk lebih jelasnya adapun contoh gambaran praktik bagi hasil dimisalkan, hasil tangkapan ikan yang didapatkan setelah di jual Rp. 16.000.000,- maka pembagiannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil} - \text{Modal} &= 16.000.000 - 2.000.000 = 14.000.000,- \\ 14.000.000 - \text{Perbaikan alat (1.400.000)} &= 12.600.000,- \\ 12.600.000 : 2 \text{ (pemilik kapal dan nelayan)} &= 6.300.000,- \\ \text{Juragan (Pemilik kapal)} &= 6.300.000,- \\ \text{Abk (Nelayan) } 6.300.000 : 20 \text{ orang} &= 315.000,-^4 \end{aligned}$$

<sup>3</sup> Ilham, Nelayan, diwawancarai oleh Ana Meliana , Tanjungsari Sugihwaras, 15 Agustus 2021

<sup>4</sup> Retno, nelayan, diwawancarai oleh Ana Meliana, Kediaman Bapak Lazim, 1 Oktober 2022

Dari penjelasan di atas, peneliti menjelaskan bahwa bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan terdapat unsur ketidakadilan, karena penghasilan yang didapat oleh pemilik kapal lebih banyak jumlahnya daripada nelayan. Padahal pemilik kapal hanya memberikan pinjaman modal sementara yang nantinya akan diganti setelah nelayan berhasil menjual ikan ke tempat pelelangan ikan. Modal maupun perbaikan kerusakan kapal ditanggung bersama setelah hasil tangkapan ikan sudah ada.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan yang terjadi di Desa Tanjungsari menurut Hukum Islam, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang Jaya dalam Perspektif Akad *Mudharabah*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang Jaya?
2. Bagaimana analisis terhadap praktik bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tanjungsari dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang Jaya.
2. Untuk menganalisis praktik bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tanjungsari dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian mengenai bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan dari sudut pandang yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

### **E. Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan peneliti lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Lupita Sari tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan”. Penelitian

ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil riset penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Perhitungan sudah cukup adil karena berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing nelayan. Selain itu, boleh hukumnya apabila pemilik kapal menetapkan pemberian keuntungan milik nelayan dilakukan setelah musim laut selesai, bukan disetiap trip karena saat inilah kerjasama antara kedua belah pihak dianggap usai.<sup>5</sup> Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kerjasama dengan objek kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu bagaimana sistem bagi hasilnya dan kenapa pendapatan pemilik kapal lebih banyak dibandingkan nelayan..

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Shofi Ahadian, Mahasiswa Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang. Dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap akad musyarakah antara pemilik kapal dan nelayan (studi di desa sumberanyar, kecamatan paiton, kabupaten purbalinggo)” Dalam penelitiannya Achmad menjelaskan bagaimana akad musyarakah yang diterapkan antara pemilik kapal dengan nelayan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasilnya.<sup>6</sup>

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu peneliti

---

<sup>5</sup> Eka Lupita Sari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) h.98

<sup>6</sup> Achmad Shofi Ahadian: *Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dengan Nelayan*, (Malang: UIN Malang, 2014) h.68

sebelumnya hanya meneliti bagaimana tinjauan fiqh muamalahnya sedangkan penelitian dari peneliti ini menganalisis bagaimana sistem bagi hasilnya dan kenapa pendapatan pemilik kapal lebih banyak dibandingkan nelayan.

Penelitian yang dilakukan oleh Malaharyatie dan Suryani, tentang “Aplikasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil riset dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kerja sama bagi hasil antara berbagai pihak dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan atau adat yang berlaku meskipun tidak dalam perjanjian tertulis.<sup>7</sup> Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas kerjasama (*Syirkah*). Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis, praktik bagi hasil tangkapan ikan menggunakan konsep aplikasi *syirkah* ditandai dengan adanya percampuran modal dari berbagai pihak sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu bagaimana sistem bagi hasilnya dan kenapa pendapatan pemilik kapal lebih banyak dibandingkan nelayan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Pratama Wijaya, Ainani Fitri dkk, tentang “Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara” penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk verbal (lisan atau struktur individu) bukan dalam bentuk angka. Berdasarkan hasil riset ini kerjasama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan termasuk dalam kategori

---

<sup>7</sup>Malaharyatie, Suryani, “Aplikasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14 No 02(2020) h.19



mudharabah. Pembebanan resiko ditanggung pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan resikonya ditanggung oleh pemilik kapal asalkan itu bukan kesalahan dari para nelayan, namun jika terjadi kerugian dalam menjual ikan, maka pembebanan atas bekal sepenuhnya ditanggung nelayan. Persyaratan pembebanan risiko yang ditetapkan oleh pemilik kapal kepada nelayan, syaratnya batal tapi akadnya tetap sah. Karena menurut ulama hanafiyah, dengan adanya syarat-syarat yang membuat keuntungan menjadi tidak jelas, syaratnya batal tapi akadnya sah.<sup>8</sup> Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad *syirkah* dengan objek kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu bagaimana sistem bagi hasilnya dan kenapa pendapatan pemilik kapal lebih banyak dibandingkan nelayan.

Apabila dibandingkan dengan beberapa telaah pustaka diatas, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana sistem bagi hasilnya dan kenapa pendapatan pemilik kapal lebih banyak dibandingkan nelayan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian *Mudharabah***

Dalam Penelitian ini untuk menganalisis masalah yg sudah dijelaskan yang mana teori tersebut adalah *Mudharabah* yang termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Secara terminologi *mudharabah* adalah masdar dari *fiil madzi* “*dzo-ro-ba*” yang berarti berdagang dan

---

<sup>8</sup> Agung Pratama Wijaya, Ainani fitri, Nur Holipah, Eka sri Wahyuni, Adi Setiawan, “Praktik Akad Mudharabah Antara pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarplik Bengkulu” *Management Studies and Entrepreneursip Journal*, Volume 3 NO 1, 2022. H.323

memperdagangkan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha akan dibagi di antara mereka sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah *ijab* dan *qabul* yakni lafazh yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan mudharabah, muqaridha, muamalah atau kata kata yang searah dengannya. Jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal (*ma"qud alaih*) dan *shighat* (*ijab dan qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih menerima lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, shigat, dan dua orang yang berakad.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum akad *Mudharabah*

Kerja sama dalam permodalan *mudharabah* disyariatkan oleh firman Allah, hadith, *ijma'* dari para sahabat dan para imam. Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-*Qur'an*, sunnah, *ijma'*, dan qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui.

<sup>9</sup> Muhamad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta, 2000), h.21

<sup>10</sup> Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2022), h.11

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000) h.226

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkaitan dengan *mudharabah* diantaranya:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya : “.... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....” (Q.S. al-muzammil:20)

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>12</sup> Maksud dari “melakukan perjalanan di muka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan.

### b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya : Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqaradhah(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual.<sup>13</sup>

### 3. Rukun *Mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*, lafal yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal *mudharabah*, *muqaradhah*,

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 225

<sup>13</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hajar al kanani al Qolani Qohiro, *Subul Salam*, (Bandung:Dahlan, 1982) h.76

dan *muamalah*, serta lafal – lafal lain yang artinya sama dengan lafal tersebut.<sup>14</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola (*mudharib*)
- 2) Maqud alaih yaitu modal, tenaga (pekerja) dan keuntungan, dan
- 3) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada 5 yaitu:

- 1) Modal
- 2) Tenaga (Pekerjaan)
- 3) Keuntungan
- 4) *Shigat* , dan
- 5) *Aqidain*.

#### 4. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum islam sendiri, terdapat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang mengelilingi gerak roda kegiatan muamalah, khususnya perjanjian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk Akad adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum islam memberi kesempatan luas terhadap perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muclis, *Fiqh Muamalah* .... h.370.

- b. Akad dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Islam memperingatkan agar kebebasan kehendak harus selalu dijunjung tinggi karena mengabaikan kebebasan kehendak itu berakibat dapat merusak muamalat<sup>15</sup>.
- c. Akad dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat. Prinsip ketiga ini mengingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya dalam hutang piutang dan tanggungan barang untuk jumlah hutang yang jauh lebih kecil dari pada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan; jika dalam waktu tertentu hutang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang memberikan piutang<sup>16</sup>.

Suatu pelaksanaan akad antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada prinsip; sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ihtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad

---

<sup>15</sup> Hendra Cipta, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam" *Asy-Syar'iyah* 1, No.1 (2016): h.82.

<sup>16</sup> Hendra Cipta, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam", h.84.

bai dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia<sup>17</sup>.

### **G. Metode Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah maka dibutuhkan metode yang sesuai dengan objek penelitian. Oleh karena itu peneliti memakai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan memandang agama berupa segi ajarannya yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke tempat penelitian, peneliti melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan informasi tentang kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di tanjungsari.
2. Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Jadi lokasi penelitian itu merupakan tempat yang dijadikan objek untuk

---

<sup>17</sup> Hendra Cipta, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam",h.85.

<sup>18</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003)h.1

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika,2002) h.15

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di sekitar TPI Tanjungsari Pematang.

Alasan peneliti memilih Desa Tanjungsari sebagai objek untuk penelitian yaitu karena lokasi tersebut memiliki banyak problematika yang sesuai dengan permasalahan yang akan ditulis peneliti. Peneliti juga menemukan narasumber yang bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan.

3. Data dan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>20</sup> Ada dua macam sumber data diantaranya:

a. Data Primer yaitu data yang diambil dari narasumber pertama atau data yang perekrutnya dilaksanakan langsung oleh peneliti<sup>21</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan nelayan di Desa Tanjungsari.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk mempelajari sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek<sup>22</sup>. Sumber data dari penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen serta literatur yang berhubungan dan mendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian yaitu mendapatkan sebuah data, jadi metode pengumpulan data ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Secara

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 116

<sup>21</sup> Eko Putro Widoyoko *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013)h.22.

<sup>22</sup> Saeful Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2001) h.29

umum, metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan empat macam cara, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.<sup>23</sup> Didalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara,

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara ini terpimpin dan variatif. Wawancara terpimpin dalam hal ini yaitu peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar yang telah dibuat. Selanjutnya wawancara variatif digunakan untuk mengembangkan wawancara terpimpin dan sebagai pendukung analisis. Adapun narasumber dalam penelitian ini diantaranya yaitu, bapak Andi dan bapak Feri selaku pemilik kapal dan bapak Lazim, bapak Ilham, bapak sambi selaku nelayan.

b. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang obyek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan.<sup>24</sup> Didalam observasi ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, peneliti hanya mengamati para nelayan yang sedang menghitung bagian yang akan dibagi antara pemilik kapal dengan nelayan. Obyek yang diteliti adalah lokasi penelitian yaitu Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang tempat terjadinya praktik syirkah

---

<sup>23</sup> Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu, 2020) h.121

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi*, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta,1987)h.136



antara pemilik kapal dengan nelayan dalam pembagian hasil tangkapan ikan.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Dalam metode ini penulis akan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lainnya kemudian menguji dan memverifikasi data lalu menyajikannya untuk membuat kesimpulan yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran hukum muamalah terkait praktik *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Tanjung Sari Kabupaten Pematang Jaya.

## H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teoritis, memuat gambaran umum mengenai konsep tentang tinjauan umum *mudharabah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, Rukun dan Syarat, Prinsip-prinsip *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*,

modal, keuntungan dan kerugian, batalnya perjanjian *mudharabah*, berakhirnya akad *mudharabah*, tujuan dan manfaat *mudharabah*, Nisbah *mudharabah*, resiko dalam akad *mudharabah*, Perkara yang membatalkan *mudharabah*, Asas-asas dalam berakad.

BAB III Hasil Penelitian, memuat gambaran umum Desa Tanjungsari, praktik dan bentuk akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Tanjungsari.

BAB IV Pembahasan, memuat tentang Analisis terhadap akad bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan penelitian ini yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tanjungsari dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan yaitu menggunakan presentase 60% : 40%. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal menurut peneliti tidak adil untuk nelayan, karena modal pembekalan dan biaya pemeliharaan alat tangkap ikan ditanggung bersama antara pemilik kapal dengan nelayan tapi pada pembagiannya keuntungan pendapatan yang didapat pemilik kapal lebih besar daripada nelayan. Sedangkan rukun dan syarat akad *mudharabah* diantaranya, pelaku akad (*aqidain*), Objek *syirkah* dan sighth memang sudah jelas, tapi pada rukun yang ke 4 yaitu tujuan akad belum memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Yang mana harusnya memberikan kemashlahatan bagi kedua belah pihak, tetapi disini terjadi ketimpangan yaitu nelayan merasa dirugikan.
2. Menurut hukum Islam maka praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Tanjungsari Kabupaten Pematang tidak adil atau belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam berakad sebab pada pembebanan biaya operasional dan biaya pemeliharaan jaring dan kapal ditanggung bersama antara pemilik kapal dengan nelayan sedangkan

dalam pembagiannya pemilik kapal mendapatkan pendapatan lebih banyak dari nelayan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Untuk pembagian hasil tangkapan ikan, seharusnya pemilik kapal berdiskusi dulu dengan nelayan, agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Dalam pembagian perhitungan hasil tangkapan ikan hendaknya melibatkan semua pihak yang ikut dalam kerjasama, jangan hanya perwakilan saja agar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. Karena dalam perjanjian kerjasama adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad bin Muhammad bin Hajar al kanani al Qolani Qohiro. *Subul Salam*. Bandung: Dahlan, 1982.
- Ajib, Gufron. *fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2016.
- Azwar, Saeful. *Metodolodi Penelitian*. Yogyakarta:pustaka pelajar, 2001.
- Azzam, Muhammad. *Fiqh Muammalah*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Buku Profil Desa/Kelurahan Tanjungsari Tahun 2020.
- Capra, Muhammad Umar. *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung : CV Penerbit J-Art. Mohammad Rifa'i. Mohammad. (1978). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2005.
- Djuwaini,Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Eko Putro Widoyoko "Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian", Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013.
- Fahima,Im. *Fiqh Ekonomi*. Yogyakarta : Penerbit samudra biru, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta,1987.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta:Erlangga, 2012.
- Hardani, Helmina Adriani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariri, Muhwan Wawan. *Hukum Perikatan* . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- J. Maleong, Lexy *Metode penelitian kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosada Karya, 1989.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Muclis, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisa Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rusdy, Ibnu cet. 1. *Bidayatul Al-Maujtahid , Alih Bahasa Imam Ghazali Said , Bidayatul Mujtahid, Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 .
- Sayyid Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung: PT Alma'arif, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar Edisi 40*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Prsada, 2006.
- Sudarson, *Kamus Hukum*, Jakarta:PT Rineka cipta, 1992.
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dn R&D*”, Bandung:Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah, cet. Ke-7*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Surabaya, 2002
- Suryabrata, Sumadi , *Metode Penelitian* , Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wachid, Moh Maghfur. *Membangun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta.

## PENELITIAN

Anggadini, Sri Dewi .Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi. *Jurnal Riset Akutansi Volume VI* , 2014.

Busrah. Implementas Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan ditinjau dari Hukum Islam. *J-Alif Jurnal Penelitian hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2, No1, 2017.

Eka Lupita Sari, Skripsi:*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, Skripsi,Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

<http://sinaubudayajawa.blogspot.com/2013/07/terjadinya-desa-tanjung-sari.html?m=1>

<http://sinaubudayajawa.blogspot.com/2013/07/terjadinya-desa-tanjung-sari.html?m=1>

<https://Sugihwarab.pemalangkab.go.id>

Malahayatie,Suryan, “Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan:Perspektif Sosial Ekonomi,*Jurnal Penelitian Islam*, Vol 14 No 02, 2020.

Setiawan, Deni. Kerjasama (Syirkah) Dalam Eknomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, vol 21, No. 1, 2016.

Shofi Ahadian, Achmad : *Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dengan Nelayan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2014.

Trimulato, “Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.

Wijaya, Agung pratama, Ainani fitri dkk “Praktik Akad Mudharabah Antara pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarplik Bengkulu” *Management Studies and Entrepreneurship Journal, Volume 3 N0 1*, 2022.

**WAWANCARA**

Andi. Pemilik Kapal. diwawancarai oleh Ana Meliana. Rumah Andi. 14 Oktober 2022.

Inayah, Nur. Staff Kelurahan. diwawancarai oleh Ana Meliana, di Kantor Kelurahan, 15 Oktober 2022.

Mujih. Pemilik Kapal. diwawancarai oleh Ana Meliana. Rumah Mujih. 14 Oktober 2022.

Sampi. Nelayan. diwawancarai oleh Ana Meliana. Rumah Sampi. 14 Oktober 2022.

Sidul. Nelayan. diwawancarai oleh Ana Meliana, di Rumah Sidul. 15 Oktober 2022







**LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Pertanyaan untuk Pemilik Kapal

1. Sudah berapa lama bapak mempunyai perahu?
2. Berapa biaya modal pembuatan kapal?
3. Sudah berapa lama bekerja sama dengan nelayan?
4. Modal yang bapak gunakan untuk keperluan melaut atau peralatan saat melaut apakah dari modal sendiri atau bapak meminjam ke pihak ketiga?
5. Apa saja keperluan-keperluan(pembekalan) yang dibutuhkan saat melaut?
6. Bagaimana kerjasama yang diterapkan di Desa Tanjungsari?
7. Bagaimana sistem pembagian hasil yang diterapkan di Desa Tanjungsari?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut?

#### B. Pertanyaan untuk Nelayan

1. Bagaimana awal mula sehingga terjadi kerjasama dengan pemilik kapal?
2. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan dan melakukan kerjasama melaut dengan para pemilik kapal?
3. Apa saja tugas bapak?
4. Apa saja keperluan-keperluan (pembekalan) yang dibutuhkan saat melaut?
5. Siapa yang menanggung keperluan-keperluan(pembekalan) apakah dari nelayan atau pemilik kapal?
6. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil yang diterapkan di Desa Tanjungsari?

7. Siapa yang membagi keuntungan pendapatan yang diperoleh ke masing-masing pihak?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut?



## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. Wawancara dengan Pemilik kapal

**Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022**

**Tempat : Rumah Bapak Andi, Rt.03 Rw.04 Tanjungsari-**

**Pemalang**

**Waktu : 11.00 WIB**

**Narasumber : Bapak Andi**

Peneliti : Sudah berapa lama bapak mempunyai kapal?

Pemilik kapal : Sudah hampir 6 tahun mba sejak tahun 2014

Peneliti : Berapa biaya modal pembuatan kapal pak?

Pemilik Kapal : Biaya untuk pembuatan kapal sekitar 200 jt itu belum termasuk jaring dan mesin dll.

Peneliti : Sudah berapa lama bapak bekerja sama dengan nelayan?

Pemilik Kapal : Ya dari awal saya bikin kapal langsung bekerja sama dengan nelayan karena kan ngga mungkin ya saya berlayar sendiri.

Peneliti : Modal yang bapak gunakan untuk keperluan melaut atau peralatan saat melaut apakah dari modal sendiri atau bapak meminjam ke pihak ketiga?

Pemilik Kapal : modal untuk keperluan peralatan kapal dari saya sendiri.

Peneliti : Apa saja keperluan-keperluan(pembekalan) yang dibutuhkan saat melaut?

Pemilik Kapal : pembekalan yang diperlukan saat melaut biasanya bahan bakar, rokok, es batu, bumbu dapur, beras dan peralatan masak lainnya.

Peneliti : Bagaimana kerjasama yang diterapkan di Desa Tanjungsari?

Pemilik kapal : kerjasama yang diterapkan di Desa Tanjungsari masih umum mengikuti tradisi.


Peneliti : Bagaimana sistem pembagian hasil yang diterapkan di Desa Tanjungsari?

Pemilik Kapal : Perhitungan bagi hasil tangkapan ikan dimisalkan nelayan mendapatkan hasil Rp 16.000.000, terlebih dahulu diambil untuk keperluan perbekalan (modal), untuk pembelian solar 90 liter (dimana harga per liternya Rp 7000 x 90 = Rp630.000), pembelian bensin 5 liter ( dimana harga per liternya Rp10.000 x 5 = 50.000) , pembelian es batu 2 balok ( 1 balok Rp 20.000 x 2 = Rp 40.000), pembelian perbekalan seperti beras, rokok, jajanan,dll( biasanya Rp 1.700.000), jadi Rp 630.000 + Rp 50.000 + Rp 40.000 + Rp 1.700.000 = Rp 2.420.000. Kemudian dikurangi untuk perbaikan alat kapal seperti jaring, mesin dll 10% = 1.400.000. Maka Rp 16.000.000 – Rp 2.420.000-Rp 1.400.000 = Rp 12.180.000. Setelah itu sisanya baru akan dibagi dengan presentase 40% : 60% ( 40% untuk nelayan

dan 60% untuk pemilik kapal) jadi 40% dari Rp 12.180.000  
= Rp 4.872.000, untuk pemilik kapal berarti 60% dari Rp  
12.180.000 = Rp7.308.000,

Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut?

Pemilik kapal : nelayan biasanya berangkat jam 16.00 WIB pulang jam  
05.00- 06.00 WIB.



**Hari/Tanggal : Sabtu, 8 Oktober 2022**

**Tempat : Rumah Bapak Mujih**

**Waktu : 16.00 WIB**

**Narasumber : Bapak Mujih**

Peneliti : Sudah berapa lama bapak mempunyai kapal?

Pemilik kapal : Sudah 20 tahun lebih mba

Peneliti : Berapa biaya modal pembuatan kapal pak?

Pemilik Kapal : Saya pas pertama buat kapal itu modal sekitar 300 jt lebih mba karena kan ukuran kapal saya lumayan lebih besar. Tapi itu belum termasuk jaring dan mesin loh ya mba, bisa sampai 1 M kalo di total semuanya.

Peneliti : Sudah berapa lama bapak bekerja sama dengan nelayan?

Pemilik Kapal : Saya bekerja sama dengan nelayan itu dari awal punya kapal, karena ya di sini memang semuanya seperti itu mba rata-rata.

Peneliti : Modal yang bapak gunakan untuk keperluan melaut atau peralatan saat melaut apakah dari modal sendiri atau bapak meminjam ke pihak ketiga?

Pemilik Kapal : Saya biasanya di bantu anak saya ketika saya sudah tidak punya modal mbak.

Peneliti : Apa saja keperluan-keperluan (pembekalan) yang dibutuhkan saat melaut?

Pemilik Kapal : Keperluan pembekalan yang diperlukan saat melaut biasanya solar, rokok, oli, es batu, gas elpiji, air, makanan, dan bumbu dapur.

Peneliti : Bagaimana kerjasama yang diterapkan di Desa Tanjungsari?

Pemilik kapal : kerjasama yang diterapkan seperti biasanya mba, akadnya secara lisan dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan.

Peneliti : Bagaimana sistem pembagian hasil yang diterapkan di Desa Tanjungsari?

Pemilik Kapal : Perhitungan bagi hasil yang saya gunakan sama dengan pemilik kapal lainnya seperti hasil tangkapan ikan sebelum dibagi dengan nelayan dikurangi dulu untuk keperluan pembekalan dan biaya peralatan kapal, kemudian nanti baru dibagi 60% : 40%.

Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut?

Pemilik Kapal : biasanya nelayan berangkat abis ashar sekitar jam set 4 nanti pulang nya jam 5/6 pagi.



## B. Wawancara dengan Nelayan

**Hari/tanggal : 14 Oktober 2022**

**Tempat : Di Rumah Bapak Ilham**

**Waktu : 11.00 WIB**

**Narasumber : Bapak Ilham**

Peneliti : Bagaimana awal mula sehingga terjadi kerjasama dengan pemilik kapal?

Nelayan : alasan saya dulu mau ikut kerjasama dengan pemilik kapal ya karena saya tidak punya kapal sendiri mbak, jadi daripada tidak ada penghasilan ya kita kerjasama saja.

Peneliti : Apa saja hak dan kewajiban menjadi nelayan?

Nelayan : Hak saya sebagai nelayan mendapat bagian saya mbak, kewajibannya ya menjaga dan merawat kapal.

Peneliti : Apa tugas bapak?

Nelayan : tugas saya itu sebagai juru mudi, yang mengatur jalannya kapal

Peneliti : Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama ini?


Nelayan : cara pembagiannya sama mbak kaya yang dulu-dulu, dengan cara dikurangi dulu untuk modal awal kemudian baru di bagi 60% untuk pemilik kapal 40% untuk nelayan.

Peneliti : Apakah ada kecurangan atau ketidakadilan ketika pembagian hasil kerjasama ini?

Nelayan : kalau untuk pembagian hasil menurut saya kurang adil, karena kan saya yang mencari ikan, pihak pemilik kapal di rumah saja tapi hasil yang diperoleh lebih banyak pihak pemilik kapal.

Peneliti : Bagaimana kalau terjadi kecelakaan di laut?

Nelayan : kalau terjadi kecelakaan di laut biasanya pihak pemilik kapal bertanggung jawab mbak.



**Hari/tanggal : 14 Oktober 2022**

**Tempat : Dirumah Bapak Sidul**

**Waktu : 9.30 WIB**

**Narasumber : Bapak Sidul**

Peneliti : Bagaimana awal mula sehingga terjadi kerjasama dengan pemilik kapal?

Nelayan : Awal mula saya kerjasama dengan pemilik kapal ini karena memang saya tidak mempunyai perlengkapan untuk mencari ikan sendiri dan saya ini lulusan SD mbak jadi bingung mau kerja apa, ya sudah jadi nelayan aja.

Peneliti : Apa saja hak dan kewajiban menjadi nelayan?

Nelayan : hak saya sebagai nelayan ya mendapatkan bagian atas hasil tangkapan ikan, saya juga berhak mengetahui berapa hasil yang diperoleh. Sedangkan kewajiban saya sebagai nelayan tentu saja mencari ikan dan bertanggungjawab atas pekerjaan ini.

Peneliti : Apa saja keperluan-keperluan (pembekalan) yang dibutuhkan saat melaut?

Nelayan : keperluan yang butuhkan sama mbak seperti nelayan pada umumnya seperti bahan bakar, rokok, makanan dan air.

Peneliti : Siapa yang menanggung keperluan-keperluan(pembekalan) apakah dari nelayan atau pemilik kapal?

Nelayan : yang menanggung keperluan saat melaut ya pemilik kapal.

Peneliti : Bagaimana sistem pembagian bagi hasil yan diterapkan di Desa Tanjungsari?

Nelayan : sistem pembagian hasil tangkapan ikan di Desa Tanjungsari sama seperti nelayan lainnya yaitu hasil tangkapan ikan dipotong terlebih dahulu untuk keperluan pembekalan dan biaya perbaikan kapal kemudian baru dibagi antara pemilik kapal dengan nelayan, pembagiannya juga seperti kesepakatan awal.

Peneliti : Siapa yang membagi keuntungan pendapatan yang diperoleh ke masing-masing pihak?

Nelayan : yang membagi keuntungan biasanya pemilik kapal dibantu oleh pengurus kapal mbak.

Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut?

Nelayan : saya biasanya berangkat abis ashar mbak, nanti pulangny bisanya pagi.

**Hari/tanggal : 14 Oktober 2022**

**Tempat : Di Rumah Bapak Sampi**

**Waktu : 10.00**

**Narasumber : Bapak Sampi**

Peneliti : Bagaimana awal mula sehingga terjadi kerjasama dengan pemilik kapal?

Nelayan : Alasan saya mau menjalankan kerjasama ini ya karena saya tidak punya kapal sendiri mbak, saya awalnya mau coba tanam sayur tapi lahan di Desa tidak memungkinkan.

Peneliti : Apa saja hak dan kewajiban menjadi nelayan?

Nelayan : sebagai pekerja tentu saja hak utama itu mendapatkan bagian. Kewajiban sebagai nelayan selain mencari ikan juga wajib menjaga dan merawat perahu.

Peneliti : Siapa yang menanggung keperluan-keperluan(pembekalan) apakah dari nelayan atau pemilik kapal?

Nelayan : yang menanggung keperluan pada saat melaut itu pemilik kapal mbak.

Peneliti : Bagaimana sistem pembagian bagi hasil yan diterapkan di Desa Tanjungsari?

Nelayan : sistem bagi hasilnya misalkan pendapatan ikan 10 juta diambil pembekalan 2 juta kemudian dipotong untuk

biaya perbaikan kapal 1.200.000, nah nanti sisanya dibagi antara pemilik kapal dengan nelayan 60%: 40%.

Peneliti : Siapa yang membagi keuntungan pendapatan yang diperoleh ke masing-masing pihak?

Nelayan : yang membagi itu pemilik kapal tapi nanti ada nelayan yang menyaksikannya.

Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut?

Nelayan : Nelayan biasanya bernagkat jam 16.00 WIB pulang jam 6.00 WIB.



**Hari/tanggal : 14 Oktober 2022**

**Tempat : Di Rumah Bapak Sampi**

**Waktu : 10.00 WIB**

**Narasumber : Bapak Wanitoh**

Peneliti : Bagaimana awal mula sehingga terjadi kerjasama dengan pemilik kapal?

Nelayan : kenapa saya kerjasama dengan pemilik kapal ya karena saya tidak punya kapal mbak, saya juga tidak tau mau kerja apa cuma bisa cari ikan, karena kan juga dekat dengan pesisir mbak.

Peneliti : Apa saja hak dan kewajiban menjadi nelayan?

Nelayan : hak saya tentu saja mendapatkan uang bagian, dan kewajiban saya ya bekerja dengan giat mbak.

Peneliti : Bagaimana sistem pembagian bagi hasil yang diterapkan di Desa Tanjungsari?

Nelayan : sistem pembagian yang diterapkan di Desa Tanjungsari menggunakan presentase, yaitu 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan.

Peneliti : Siapa yang menanggung keperluan-keperluan(pembekalan) apakah dari nelayan atau pemilik kapal?


Nelayan : yang menanggung keperluan ya pemilik kapal mba tapi nanti diganti pas pembagian hasil tangkapan ikan.

Peneliti : Siapa yang membagi keuntungan pendapatan yang diperoleh ke masing-masing pihak?

Nelayan : yang membagi keuntungan biasanya pemilik kapal dan pengurus, tapi nanti ada beberapa nelayan yang menjadi saksi.

Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut?

Nelayan : Saya biasanya berangkat sore sekitar jam 4 terus nanti pulang nya pagi mbak sekitar jam 6 atau 7.





**Lampiran 3****DOKUMENTASI**

Gambar 1.1 Dokumentasi wawancara dengan bapak Sidul (Nelayan)



Gambar 1.2 Dokumentasi wawancara dengan bapak Sampi (Nelayan)



Gambar 1.3 Dokumentasi wawancara dengan ibu Nur Inayah (Staf Kelurahan)



Gambar 1.4 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Andi (pemilik kapal) dan bapak Ilham (Nelayan)



Gambar 1.5 Dokumentasi wawancara dengan bapak Zulfikri (Ketua KUD)



Gambar 1.6 Dokumentasi proses pelelangan ikan



Gambar 1.7 Dokumentasi Pemeliharaan peralatan kapal(Jaring)



Gambar 1.8 Dokumentasi Proses penjualan ikan



Gambar 1.9 Dokumentasi Proses penjualan ikan

## Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PEMALANG  
KELURAHAN SUGIHWARAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 149 / 1301 / Sugihwaras

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, menerangkan bahwa :

Nama	: ANA MELIANA
NIM	: 1218033
Jurusan / Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Judul Skripsi	: " Analisis Terhadap Praktik Syirkah Dalam Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tanjungsari Kabupaten Pemalang "

Nama Tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Wilayah Kelurahan Sugihwaras selama 1,5 bulan mulai tanggal 12 Oktober s/d 29 Nopember 2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 7 Desember 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
LURAH SUGIHWARAS**

**VIVIEN WIDYASARI,S.STP,MM  
NIP. 19770711 199703 2 005**

## Lampiran 5

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Meliana

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 10 Desember 1999

Agama : Islam

Alamat : Jl.bandeng No 183 RT.03 Rw.04 Tanjungsari  
Sugihwaras-Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Tanjungsari
2. Mts Mathla'ul Anwar
3. SMK Texmaco Pemalang
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

#### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Slamet

Nama Ibu : Royatih

Agama : Islam

Alamat : Jl.bandeng No 183 RT.03 Rw.04 Tanjungsari Sugihwaras-  
Pemalang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan

**Ana Meliana**  
**NIM. 1218033**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANA MELIANA  
NIM : 1218033  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [anameliana198@gmail.com](mailto:anameliana198@gmail.com)  
No. Hp : 085200616288

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA TANJUNGSARI KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



**ANA MELIANA**  
**NIM. 1218033**